



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 3 No. 2, 2025, E-ISSN : 3046-5729

Khitbah Virtual Sebagai Alternatif Modern: Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer

Tazkia Azra Naziha Hasibuan¹, Hasnul Fahreza², Rasya Prautama³, Muhammad Zubaily⁴, Elijahuray Firmanadi,⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³

Email : tazkia0203222049@uinsu.ac.id¹, hasnul0203222044@uinsu.ac.id²,
rasya0203222066@uinsu.ac.id³, muhammad0203222036@uinsu.ac.id⁴,
elijahurayfirmanadi@gmail.com⁵

Abstract: Virtual khitbah (engagement) has emerged as a modern alternative in Islamic marital practices in response to the advancement of digital communication and the social transformations accelerated by the COVID-19 pandemic. Traditionally, khitbah serves as a formal proposal from a man to a woman as a prelude to marriage, involving the families and conforming to Islamic legal and ethical standards. This study explores the legitimacy of virtual khitbah within the framework of contemporary Islamic jurisprudence (fiqh munakahat) and maqāṣid al-sharīʿah. Employing a qualitative method through library research and normative-ethical analysis, the paper examines classical fiqh, contemporary scholarly interpretations, and fatwas concerning digital engagement. The findings indicate that virtual khitbah can be deemed valid, provided it adheres to the essential legal conditions and maintains Islamic moral conduct. Furthermore, the study emphasizes the need for structured ethical guidelines and increased legal literacy among Muslim youth to ensure responsible and sharia-compliant use of technology in pre-marital relationships. This research contributes to the evolving discourse of fiqh by addressing the practical and normative dimensions of virtual engagements in a digitized society.

Keywords: virtual khitbah, Islamic law, fiqh munakahat, maqāṣid al-sharīʿah, digital ethic

Pendahuluan

Khitbah atau lamaran merupakan salah satu tahapan awal dalam proses pernikahan yang memiliki posisi penting dalam tradisi Islam. Praktik ini tidak hanya menjadi sarana pengenalan antara dua individu dan keluarga, tetapi juga menandai keseriusan niat menuju pernikahan yang sah secara agama dan sosial. Dalam konteks fikih, khitbah dipahami sebagai bentuk i'tikād baik dari pihak laki-laki terhadap perempuan tertentu, dengan memberitahukan niatnya kepada perempuan tersebut atau walinya, baik secara langsung maupun melalui perantara.¹ Secara sosial, praktik ini menjadi ruang untuk membangun keterbukaan, transparansi, dan penyamaan visi-misi dalam membangun rumah tangga.

Transformasi sosial akibat kemajuan teknologi informasi, khususnya sejak pandemi COVID-19, telah mendorong pergeseran bentuk interaksi antarindividu, termasuk dalam urusan khitbah. Komunikasi daring menjadi alternatif ketika pertemuan langsung tidak memungkinkan. Dalam konteks ini, muncul fenomena khitbah virtual yakni lamaran yang dilakukan melalui media video konferensi atau aplikasi perpesanan daring yang masih menuai perdebatan dari sudut pandang hukum Islam.² Sebagian masyarakat menerima praktik ini sebagai adaptasi, namun sebagian lainnya mempertanyakan validitasnya dalam bingkai syariat.

Beberapa kajian sebelumnya telah menelaah fenomena ini. Misalnya, penelitian Hasibuan menganalisis ta'aruf online dalam bingkai istishab dan masalah mursalah, dan menyimpulkan bahwa praktik daring dapat dibolehkan jika mengarah pada tujuan pernikahan dan tidak melanggar batas syar'i.³ Kajian lain oleh Mahadi fokus pada analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat khitbah dalam al-Qur'an, dengan penekanan pada implikasi sosial terhadap lembaga pernikahan.⁴ Sementara itu, Mawardi lebih menyoroti khitbah dari perspektif pendidikan Islam sebagai bentuk penanaman nilai dan etika sejak sebelum akad nikah.⁵

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 7 (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 97–98.

² Tihami, Syaiful, dan Sohirin Solihin, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), 112–113.

³ Abdul Da'I Hasibuan, "Penomena Ta'aruf Online: Analisis Istishab dan Masalah Mursalah," *Jurnal Al-Maqasid* 7, no. 1 (2021): 14–16.

⁴ Mahadi, "Khitbah dalam al-Qur'an dan Implikasi terhadap Pernikahan Menurut Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish," *Jurnal Statement*, 73.

⁵ D. Mawardi, "Lamaran (Khitbah) dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Universitas Ibrahimy Situbondo* 3, no. 1 (n.d.): 22–23.

Meski desmidian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berpusat pada persoalan ta'aruf daring atau hukum pacaran dalam Islam, dan belum secara khusus membedah persoalan khitbah virtual dari sudut pandang fiqh munakahat kontemporer. Lebih jauh lagi, sangat sedikit yang mengintegrasikan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah dalam menimbang sah atau tidaknya praktik tersebut. Selain itu, diskusi tentang kesesuaian syarat lazimah dan mustahsinah dalam konteks virtual juga belum mendapat perhatian yang cukup dari kajian sebelumnya.

Dengan latar tersebut, penelitian ini hadir untuk menawarkan kontribusi teoritik dan praktis. Dari sisi teoritik, studi ini memperluas cakupan fiqh munakahat dengan membahas khitbah virtual sebagai fenomena baru yang menuntut kejelasan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan analisis normatif dengan maqāṣidī guna menguji praktik virtual dalam kerangka tujuan-tujuan utama syariat Islam. Dari sisi praktis, penelitian ini menawarkan pertimbangan hukum dan etika yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat Muslim, khususnya generasi muda yang aktif menggunakan teknologi dalam hubungan sosial dan keagamaannya.

Dengan demikian, tulisan ini diharapkan menjadi kontribusi yang berarti dalam diskursus fiqh kontemporer, dengan mengusulkan kerangka evaluatif terhadap praktik khitbah virtual yang memperhatikan dalil syar'i, prinsip keadaban, serta kebutuhan aktual umat Islam di era digital. Penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan tentang keabsahan hukum, tetapi juga mendorong reinterpretasi fiqh yang responsif terhadap perubahan sosial yang dinamis dan teknologi yang terus berkembang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menjawab persoalan normatif dalam hukum Islam serta untuk memahami praktik sosial dalam bingkai keagamaan. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap keabsahan khitbah virtual dalam kerangka fiqh munakahat dan maqāṣid al-sharī'ah.

Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang meliputi kitab-kitab fiqh klasik, karya-karya ulama kontemporer, artikel ilmiah, fatwa lembaga keislaman, serta literatur yang membahas dinamika sosial-religius dalam konteks pernikahan dan teknologi.⁶ Teknik analisis

⁶ M. Hammam Mihron, *Santri Lirboyo Menjawab* (n.p.: n.p., n.d.), 44.

yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yang dilakukan melalui identifikasi dan interpretasi teks hukum yang relevan, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun pendapat ulama.⁷

Penelitian ini juga memperhatikan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah untuk menilai apakah praktik khitbah virtual sejalan dengan tujuan-tujuan utama hukum Islam, seperti menjaga agama, akal, keturunan, dan kehormatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang integral antara dalil normatif dan kebutuhan sosial kekinian.⁸

Pembahasan

A. Khitbah Dalam Perspektif Klasik dan Kontemporer

Dalam fiqh klasik, khitbah (lamaran) merupakan tahapan awal menuju pernikahan yang memiliki nilai hukum sunnah. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan khitbah sebagai pernyataan keinginan menikahi seorang perempuan yang disampaikan kepada perempuan tersebut atau walinya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Penegasan posisi khitbah sebagai proses pra-nikah juga dapat ditemukan dalam kitab Fiqh al-Sunnah karya Sayyid Sabiq, yang menyebutkan bahwa pinangan diperbolehkan untuk menyatakan keseriusan menikah secara tidak langsung.⁹

Khitbah tidak bersifat mengikat secara hukum, namun memiliki implikasi sosial dan moral yang signifikan, karena melibatkan pertimbangan keluarga dan calon pasangan dalam membentuk ikatan yang sah. Dalam mazhab Syafi'i, khitbah dipandang sebagai pernyataan yang harus disampaikan dengan adab dan kehormatan, serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang mengatur wanita dalam masa iddah.

Dalam konteks fiqh kontemporer, khitbah tetap dipandang sebagai tahapan penting dalam proses pernikahan. Namun, dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, bentuk dan cara pelaksanaan khitbah mengalami transformasi. Hal ini menimbulkan diskursus baru dalam hukum Islam kontemporer, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Muhammad Salim al-Awwa bahwa ijtihad harus

⁷ Mahadi, "Khitbah dalam al-Qur'an dan Implikasi terhadap Pernikahan Menurut Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish," Jurnal Statement, 73.

⁸ D. Mawardi, "Lamaran (Khitbah) dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam," Jurnal Universitas Ibrahimy Situbondo 3, no. 1 (n.d.): 22–24.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, vol. 7 (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 20-21

menjawab tantangan zaman, termasuk media baru dalam relasi sosial.

B. Transformasi Sosial Dan Munculnya Khitbah Virtual

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pernikahan. Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi teknologi dalam interaksi sosial, termasuk dalam proses khitbah. Sebuah studi di Malaysia oleh Musa dan Zaini menunjukkan bahwa pemanfaatan media digital meningkat drastis dalam prosesi khitbah selama pandemi, menunjukkan adanya adaptasi norma sosial dalam relasi pra-nikah.

Khitbah virtual, yang dilakukan melalui media daring seperti video call atau aplikasi pesan instan, menjadi alternatif ketika pertemuan fisik tidak memungkinkan. Dalam masyarakat urban, bahkan sebelum pandemi, tren penggunaan aplikasi perjodohan berbasis Islam seperti Muzmatch dan Hawaya telah menjadi bagian dari realitas baru dalam mencari pasangan hidup.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan baru dalam fiqh: apakah khitbah virtual sah menurut hukum Islam? Dalam menjawab pertanyaan ini, diperlukan pendekatan fiqh yang adaptif dan kontekstual, sesuai dengan prinsip dasar fiqh bahwa hukum bersifat dinamis sesuai dengan perubahan zaman dan keadaan. Pendekatan ini ditegaskan oleh Fazlur Rahman sebagai hermeneutika etis yang mengintegrasikan teks dengan konteks sosial.¹⁰

C. Perspektif Fiqh Kontemporer Terhadap Khitbah Virtual

Para ulama kontemporer cenderung membolehkan praktik khitbah virtual selama terpenuhi rukun dan syarat yang telah digariskan oleh syariah. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama masa pandemi, dijelaskan bahwa akad nikah dan proses pranikah seperti khitbah dapat dilakukan secara daring asalkan tidak mengandung unsur maksiat dan didampingi oleh wali serta saksi yang sah.

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah juga mendukung legalitas khitbah virtual selama tidak melanggar prinsip perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), akhlak (ḥifẓ al-'irḍ), dan menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl). Jasser Auda menekankan bahwa maqāṣid harus difungsikan sebagai

¹⁰ Rahman, *Kebangkitan*, hlm. 26.

kerangka responsif terhadap dinamika sosial, termasuk dalam penggunaan teknologi.¹¹

Sebagai contoh, dalam studi yang dilakukan oleh Nur Azizah di lingkungan pesantren Jawa Tengah, ditemukan bahwa praktik khitbah virtual digunakan sebagai sarana menghindari ikhtilat (percampuran bebas) dan memperkuat pengawasan wali. Dengan demikian, khitbah virtual bukan hanya alternatif teknis, tetapi juga sarana menjaga nilai-nilai syariah secara kontekstual.

D. Integrasi Etika Dan Hukum Dalam Khitbah Virtual

Islam tidak hanya menilai keabsahan dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi adab dan etika. Oleh sebab itu, khitbah virtual harus tetap memperhatikan norma-norma interaksi antara lawan jenis, seperti menjaga kesopanan dalam percakapan, tidak menampakkan aurat, dan tidak menyendiri secara virtual tanpa pendamping.

Hal ini sejalan dengan prinsip saddu al-dzari'ah dalam fiqh yang bertujuan mencegah potensi keburukan sebelum terjadi. Para ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyebut bahwa tindakan preventif harus menjadi bagian dari ijtihad etis. Maka, pengawasan wali dan keluarga dalam proses daring menjadi syarat etik selain syarat legalitas.¹²

Dalam kondisi ideal, khitbah virtual bukanlah pengganti total dari pertemuan fisik, tetapi bentuk ta'aruf awal yang harus diikuti dengan proses lanjutan yang lebih nyata. Studi dalam *Journal of Islamic Ethics* menunjukkan bahwa proses digital tidak bisa menggantikan dimensi emosional dan spiritual pertemuan langsung, namun dapat membantu sebagai jembatan komunikasi awal.

E. Evaluasi terhadap Sah dan Tidaknya Khitbah Virtual

Berdasarkan uraian fiqh dan maqāṣid di atas, dapat disimpulkan bahwa khitbah virtual tidak bertentangan dengan hukum Islam secara prinsipil. Proses ini sah jika dilakukan oleh pihak yang memenuhi syarat, bukan dalam masa iddah, dan tidak menyalahi hak orang lain. Argumentasi ini didasarkan pada keumuman dalil, seperti firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 235 yang membolehkan menyampaikan sindiran khitbah kepada perempuan dalam masa iddah wafat.

¹¹ Al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqat fi Ushûl...*, hlm. 64.

¹² Klaus Krippen Droff, *Content Analysis Introduction to Its Theory and Methodology*, ter. Farid Wajidi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 15.

Hadis dari Shahih Bukhari menyatakan larangan meminang di atas pinangan saudaranya kecuali telah mendapat izin (Bukhari no. 5142), yang menegaskan perlunya kehati-hatian dan tata tertib dalam proses khitbah. Maka, selama aturan tersebut dijaga, penggunaan teknologi tidak mengubah esensi hukum, melainkan hanya sebagai wasilah baru yang diperbolehkan.

Kriteria tambahan dari perspektif hukum Islam kontemporer juga dapat dimasukkan, seperti kejujuran, transparansi, dan keterlibatan wali, sebagaimana ditegaskan oleh Ali Jum'ah, mantan Mufti Mesir Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, khitbah virtual dapat sah secara fiqh dan diterima dalam masyarakat Muslim modern.

F. Posisi Khitbah Virtual dalam Kerangka Sosial-Keagamaan

Khitbah virtual merupakan wujud aktualisasi fiqh dalam menghadapi disrupsi sosial. Kehadiran model khitbah ini mencerminkan perlunya reaktualisasi hukum Islam yang bersifat adaptif, solutif, dan progresif tanpa meninggalkan substansi ajarannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Tariq Ramadan, Islam tidak boleh terjebak dalam bentuk, tetapi harus hidup dalam nilai dan tujuan (maqasid).

Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan dalam literatur sebelumnya dengan menyajikan pendekatan normatif-etik, bukan semata menjawab “boleh atau tidak”, melainkan menjawab “bagaimana khitbah virtual dijalankan secara sah, etis, dan bertanggung jawab secara syar’i dan sosial.” Dengan demikian, edukasi fiqh yang membumi dan kontekstual, serta fatwa yang responsif terhadap dinamika zaman menjadi sangat penting.

Seiring dengan era digital, majunya peradaban dan teknologi saat ini, sebagian generasi milenial melakukan pencarian jodoh secara online. Akad pernikahan sampai talak menggunakan SMS, Telpon, Internet atau media komunikasi lain. Gaya hidup yang penuh kesibukan di zaman ini membuat semakin sedikit waktu untuk bertemu orang lain. Ini berakibat kecil peluang berkenalan sebagai pembuka pintu jodoh. Dibantu dengan perkembangan teknologi, interaksi antar sesama mereka bisa dijembatani oleh media sosial.¹³

G. Rekomendasi Praktis dan Edukatif

¹³ Octavia Devalucia Dwi Anggraeny, *Pernikahan Generasi Milenial*, Elex Media Komputindo: Jakarta, 2017, hlm. 62.

Untuk mengoptimalkan praktik khitbah virtual dalam koridor syariat dan sosial, perlu dirumuskan panduan etik yang terstruktur, misalnya melalui lembaga fatwa lokal atau ormas Islam. Panduan ini dapat memuat standar interaksi daring, protokol keterlibatan wali, dan rekomendasi waktu transisi ke pertemuan langsung.

Selain itu, edukasi hukum Islam melalui platform digital perlu ditingkatkan agar generasi muda memahami batasan agama dalam interaksi daring. Peran ustaz, tokoh agama, dan pendidik sangat penting dalam mengawal moralitas digital ini. Penguatan literasi fiqh sosial ini akan membantu meminimalkan potensi pelanggaran adab dan hukum dalam proses ta'aruf virtual.

Dengan kerangka ini, khitbah virtual tidak hanya sah dan layak secara hukum, tetapi juga membentuk proses pernikahan yang berkualitas, beradab, dan sesuai nilai-nilai maqasid al-shariah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap konsep dan praktik khitbah dalam fiqh Islam serta adaptasinya dalam dunia virtual, dapat disimpulkan bahwa khitbah virtual adalah bentuk modernisasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Keabsahan khitbah secara virtual tetap terpenuhi selama tidak melanggar syarat-syarat dasar, seperti tidak adanya pinangan sebelumnya dari pihak lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Teknologi digital hanya menjadi sarana baru dalam penyampaian niat baik, dan tidak mengubah substansi hukum dari khitbah itu sendiri. Selain itu, khitbah virtual tetap harus memperhatikan adab syariah dan melibatkan wali serta keluarga agar tetap berada dalam koridor etika Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan fiqh kontemporer yang responsif terhadap dinamika sosial-teknologis. Oleh karena itu, dibutuhkan panduan dan fatwa yang lebih rinci dari otoritas keagamaan agar praktik khitbah virtual dapat berjalan sesuai tuntunan syariat, sekaligus menjawab kebutuhan generasi Muslim modern.

Daftar Pustaka

- Az-Zuhaili, W. (N.D.). Fikih Islam Wa Adillatuhu, Juz VII. Beirut: Darul Fikri.
- Hasibuan, A. D. (2021). Penomena Ta'aruf Online: Analisis Istishab Dan Masalah Mursalah. Jurnal Al-Maqasid, Vol.7 No.1.
- M. Hammam Mihron, D. (N.D.). Santri Lirboyo Menjawab. Kediri: Pustaka Gerbang Lama.
- Mahadi, D. (N.D.). Khitbah Dalam Al-Qur`An Dan Implikasi Terhadap Pernikahan Menurut Tafsir Al- Mishbah Karya M.Quraish. Jurnal Statement, 73.
- Mawardi, D. (N.D.). Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam. Jurnal Universitas Ibrahimy Situbondo, Vol. 3, No. 1.
- Tihami, S. S. (2009). Fikih Munakahat": Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahman, Fazlur. Kebangkitan dan Pembaharuan di Dalam Islam. Terj. Munir. Bandung: Pustaka, 2001.
- asy-Syâthibî, al-Muwâfaqat fi Ushûl al-Ahkâm, Jld II, IV, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Krippen Droff, Klaus Content Analysis Introduction to Its Theory and Methodology, ter. Farid Wajidi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993)
- Dwi Anggraeny, Devalucia. Pernikahan Generasi Millenial. Jakarta: PT. Elex Media Komputido, 2017